

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Kuningan, masuknya aliran Ahmadiyah pada tahun 1953 telah mendapatkan berbagai penolakan dan penentangan dari masyarakat dan pemerintah. Bahkan distorsi yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah adalah agama baru yang dibawa oleh seorang ulama dari Bandung telah menyebarluas di kalangan masyarakat Kuningan¹. Meskipun telah mendapatkan berbagai penolakan dan penentangan dari masyarakat dan Pemkab Kuningan, konflik yang melibatkan Ahmadiyah di Manislor baru mencapai eskalasi serius pada tahun 2002-2010, eskalasi tersebut ditandai dengan aksi-aksi kekerasan secara fisik yaitu perusakan, penyegelan, dan pembakaran tempat ibadah dan rumah warga Ahmadiyah. Para pelaku penyerangan menuntut agar Ahmadiyah di Manislor dibubarkan karena mereka keberatan atas doktrin-doktrin Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari Islam.²

Konflik Ahmadiyah di Kuningan menimbulkan berbagai penafsiran yang kompleks, karena sebagian pelaku mengaku telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah melalui kebijakannya³. Jika ditinjau kembali ke tahun 1999, fenomena konflik ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa reformasi sebagai ruang demokrasi yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinannya tanpa diimbangi oleh penegakan hukum dan ketegasan pemerintah, sehingga kebebasan suatu kelompok/individu terkadang mencederai hak-hak orang lain sementara perlindungan tidak mampu dijamin oleh negara. Malik menyebutkan bahwa satu tahun pasca reformasi, masyarakat Indonesia

¹ Faisal Nurdin Idris, *Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 9.

² Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014, hlm. 30-31.

³ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 99.

dihadapkan pada konflik-konflik komunal yang bernuansa agama dan etnik (*religious and ethnic conflicts*) seperti konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah. Konflik jenis ini menimbulkan gelombang solidaritas yang tinggi dan meluas di berbagai wilayah di Indonesia yang mengarah kepada proses reintegrasi sosial berdasarkan sikap toleransi yang berkembang hanya sebatas dalam lingkup kelompok etnik dan agamanya⁴.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Schoun, bahwa dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, seorang penganut suatu agama apapun biasanya memiliki sikap keberagaman yang disesuaikan dengan pemahaman keagamaannya. Orang tersebut bisa saja menjadi pribadi yang konservatif-radikal, moderat-inklusif, bahkan liberal-pluralis terhadap penganut agama lain. Karena menurutnya, kebenaran suatu agama adalah mutlak dari Tuhan, namun kebenaran tersebut mengalami pergeseran apabila produk agama yang disebut “wahyu” sudah bersentuhan dengan manusia, maksudnya bahwa aspek *eksoterik* agama terpisah dari aspek *esoterik*⁵.

Pernyataan di atas merupakan sebuah refleksi dari fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, di mana banyak terjadi sikap *over* fanatik yang mengedepankan emosional dalam beragama, adanya klaim kebenaran (*truth claim*), benturan antar/intra penganut agama, dan gesekan agama dengan politik. Maka, diperlukan suatu pergeseran paradigma yang mampu mengelola dan merealisasikan rekonsiliasi, untuk menciptakan harmoni sosial kehidupan beragama

⁴ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017, hlm. 2-3.

⁵ Dalam Islam, *aspek esoterik* dikenal dengan Tasawuf yang merupakan wujud etis dari ihsan, sedangkan *aspek eksoterik* berupa aspek-aspek ilmu pengetahuan yang dapat diketahui oleh semua orang. Keduanya merupakan hasil kebudayaan yang seharusnya diperkuat sebagai refleksi penghambaan terhadap Tuhan. Sejauh manapun seorang hamba berjalan, ia tetap harus berpegang teguh terhadap keyakinan agamanya sambil bersikap kooperatif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hubungan horizontal dan keberagaman dengan penganut agama lain. Maka diperlukan objektivitas dan historisitas tidak cukup hanya normatifitas apalagi jika dihadapkan pada upaya rekonsiliasi dan harmoni antar umat beragama. Lihat Frithjof Schoun, *Mencari Titik temu Agama-Agama*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 160.

masyarakat Indonesia yang multi kultural⁶. Malik mengungkapkan, ada lima asumsi dasar tentang konflik yang biasanya dijadikan dasar dalam pengembangan dan pencarian teori, atau sebagai orientasi dalam melihat konflik. Kelima asumsi dasar tersebut, yaitu: *Pertama*, konflik itu akan selalu ada beriringan dengan kehidupan manusia. *Kedua*, konflik dapat dianalogikan dengan drama yang membutuhkan aktor, panggung (*stage*), dan skenario. *Ketiga*, konflik mempunyai dua sisi potensi, potensi risiko dan potensi manfaat. *Keempat*, konflik dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. *Kelima*, hakikatnya fenomena konflik dapat dianalogikan dengan kebakaran hutan gundul⁷.

Narasi pendapat tentang konflik di atas, menjadi pondasi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti secara mendalam konflik sektarian berbasis agama di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan. Karena dalam pengamatan peneliti, upaya resolusi konflik yang telah dilakukan sebelum tahun 2010 masih menyisakan akar potensi konflik laten atau masih berada dalam tataran *conflict settlement* yang dibahasakan oleh Galtung sebagai *negative peace*, belum sampai pada konteks *positive peace*. Hal ini dibuktikan dengan adanya dinamika konflik, dari konflik horizontal berkembang menjadi konflik vertikal. Konflik horizontal berupa *judgment* kesesatan, demonstrasi, penyerangan massa, perusakan, pembakaran dan penyegelan tempat ibadah serta rumah warga melibatkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Manislor dengan berbagai ormas konservatif atas distorsi kesesatan penafsiran agama.

Pada tahun 2017 akhir, fenomena berkembang menjadi konflik vertikal dengan asumsi bahwa konflik vertikal antara warga Ahmadiyah Manislor dengan Pemkab Kuningan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kanwil Kementerian Agama Kab. Kuningan yang ditekan oleh pihak ketiga merupakan dampak dari konflik horizontal yang

⁶ Andrika F. Aini dan Abdul Mustaqim, "Dialektika Agama: Harmoni dalam Jemaat Ahmadiyah (Resepsi Hermeneutis Jemaat Ahmadiyah Indonesia Manislor Kuningan Jawa Barat terhadap Ayat-ayat Jihad dan Perdamaian)", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, Nomor 2, 2016, hlm. 244-245.

⁷ Ichsan Malik, *Op., Cit.*, hlm. 10-12.

belum teresolusi. Adanya indikasi bahwa pihak ketiga tersebut di atas adalah ormas-ormas konservatif yang sebelumnya menjadi aktor anti Ahmadiyah dalam konflik horizontal. Esensi dari konflik vertikal adalah tindakan diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) oleh aktor fungsional terhadap warga Ahmadiyah, berupa penangguhan E-KTP, pencatatan nikah, dan ibadah haji.

Penelitian ini berupaya untuk menemukan akar permasalahan dan aktor-aktor di balik kedua konflik yang terjadi di Manislor sehingga secara lugas dapat memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan Pemkab Kuningan. Isu yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa ketegangan terjadi akibat adanya diskrepansi pemahaman beberapa ajaran fundamental dalam Islam. Konsistensi kedua pihak dalam mempertahankan kognisi beragama menyebabkan konflik berputar dalam dinamika konflik horizontal dan vertikal selama kurang lebih 63 tahun. Oleh karena itu, analisis sejarah sangat diperlukan untuk membongkar akar inti permasalahan yang memicu dinamika konflik bertahan dalam jangka waktu yang lama. Diketahui bahwa Ahmadiyah mulai mendakwahkan doktrinnya di Manislor pada tahun 1954, dan menyebar dengan pesat hingga mencapai 66% dari total penduduk Manislor. Perkembangan tersebut dapat diraih atas dasar presensi nasihat sesepuh desa sebelum tahun 1954 untuk mengikuti Imam Mahdi (Ratu Adil) jika telah masuk ke desa. Selain itu, pemanfaatan jabatan politis penganut Ahmadiyah pertama yaitu E. Bening selaku Kepala Desa juga kemungkinan kuat menjadi faktor pendorong perkembangan Ahmadiyah Manislor⁸.

Perjalanan eksistensi Ahmadiyah selama 64 tahun di Manislor diwarnai dengan berbagai respon masyarakat dalam kehidupan sosial. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, sedikitnya ada 4 periode yang diklasifikasikan berdasarkan respon masyarakat dan urutan tahun

⁸ Juarsih, *Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodan dan Nahdhatul Ulama*, (Yogyakarta: Kalijaga Press, 2003), hlm. 4.

untuk dapat menjelaskan dinamika konflik Ahmadiyah Manislor, yaitu periode tahun 1954-2002, 2002-2007, 2007-2010, dan 2010-2017. Setiap periode memiliki keunikan masalah tersendiri berdasarkan fakta dan fenomena yang berkembang⁹. Analisis awal peneliti terhadap periodisasi di atas bermuara pada 4 tahapan konflik Ahmadiyah, yaitu tahapan lokalitas Manislor, internal Kuningan, eksternal Kuningan, dan tahap administratif. Distorsi kesesatan yang terbangun telah menjustifikasi aktor-aktor anti Ahmadiyah yang *diback-up* oleh aktor fungsional untuk melakukan tindakan diskriminasi yang mencederai hak asasi manusia warga Ahmadiyah dihadapkan pada keteguhan doktrin ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat dan keluar dari Islam.



Gambar 1.1. Tahapan dalam fenomena konflik Ahmadiyah di Manislor

Pada kondisi konflik kekerasan yang terjadi di Manislor, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Satpol PP belum mampu bersikap netral untuk melindungi para korban, tetapi cenderung memosisikan diri dalam barisan mayoritas aktor penyerang dengan ikut menyegel tempat ibadah dan rumah warga Ahmadiyah di Manislor. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap dinamika konflik sektarian berbasis agama secara horizontal maupun vertikal, serta analisis terhadap aktualisasi upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan terhadap konflik Ahmadiyah yang diharapkan dapat memmanifestasikan sebuah rekomendasi konstruktif dalam perjalanan proses pembangunan damai (*peace building*) di Desa Manislor. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat tema prinsipil yaitu rekonsiliasi konflik dengan judul : *Rekonsiliasi Konflik Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan*.

⁹ Andrika F. Aini dan Abdul Mustaqim, *Op., Cit.*, hlm. 246-247.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dan sub-fokus penelitian diperlukan sebagai penentuan inti dan fokus masalah untuk dianalisis lebih dalam sehingga dapat mendapatkan hasil penelitian yang kredibel dengan tingkat akurasi yang tinggi. Maka fokus penelitian ini memposisikan diri pada analisis terhadap rekonsiliasi konflik Ahmadiyah di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Dinamika konflik Ahmadiyah yang bergerak dalam putaran konflik horizontal dan vertikal, melibatkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor dengan Ormas konservatif yang dilegitimasi oleh Pemkab Kuningan untuk bertindak diskriminatif. Dinamika konflik ini diambil berdasarkan periode waktu secara temporal, dan eskalasi – deeskalasi konflik didasarkan pada teori konflik, teori identitas sosial, dan analisis Struktural Akselerator dan *Trigger* (SAT).
2. Upaya-upaya rekonsiliasi antara warga Ahmadiyah dengan ormas konservatif dan Pemkab Kuningan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator internal dan eksternal serta mediator seperti tokoh-tokoh NU, Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga-lembaga bantuan hukum independen netral seperti Yayasan Satu Keadilan, Setara dan Fahmina Institut. Upaya rekonsiliasi yang dimaksud dapat menunjukkan *stakeholder* yang berperan, metode yang digunakan, indikator atau ukuran keberhasilan, bukti telah terjadinya rekonsiliasi serta kebijakan pemerintah ke depan berdasarkan teori rekonsiliasi dan implementasi kerangka dinamis pencegahan konflik.

1.3. Rumusan Masalah

Masalah pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah dinamika konflik Ahmadiyah di Desa Manislor, yang bergerak dalam putaran konflik horizontal dan vertikal. Sedangkan masalah kedua adalah upaya-upaya rekonsiliasi konflik yang dapat dilakukan dan aktualisasinya untuk mewujudkan damai sebagai hasil rekonsiliasi di Manislor.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik Ahmadiyah di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan?
2. Bagaimana upaya-upaya rekonsiliasi konflik Ahmadiyah di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk pengembangan konsep rekonsiliasi pada konflik-konflik sektarian berbasis agama sebagai rekomendasi dalam penentuan arah kebijakan pembangunan damai di Indonesia. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kajian di bidang resolusi konflik sektarian berbasis agama, dan setelah mengamati rumusan masalah di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisa dinamika konflik Ahmadiyah di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan ditinjau dari periode waktu secara historis untuk menggali akar permasalahan, serta menganalisis eskalasi dan de-eskalasi konfliknya berdasarkan teori konflik, teori identitas sosial, dan analisis SAT.
2. Untuk menganalisa upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan pada konflik Ahmadiyah di Desa Manislor yang didasarkan pada teori rekonsiliasi dan implementasi kerangka dinamis pencegahan konflik.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Bagi mahasiswa, penelitian ini adalah salah satu bentuk aplikasi terhadap teori, konsep, analisis, dan paradigma yang berkaitan dengan rekonsiliasi yang telah dipelajari oleh peneliti selama dalam proses

pembelajaran. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang upaya rekonsiliasi konflik Ahmadiyah di Desa Manislor.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah dan masyarakat Manislor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan kontribusi nyata dalam memanifestasikan kebijakan berkaitan dengan konsep dan aktualisasi upaya rekonsiliasi konflik Ahmadiyah dengan tingkat pembangunan damai yang berkelanjutan.

1.6. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam bidang studi damai dan resolusi konflik yang dikaitkan dengan dinamika konflik dan rekonsiliasi konflik Ahmadiyah yang melibatkan 4 aktor utama yaitu (1). Kelompok Ahmadiyah, aktor ini diperankan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Manislor yang mempunyai anggota terbanyak se-Indonesia; (2). Kelompok Anti Ahmadiyah, fungsi aktor ini dimainkan oleh ormas-ormas konservatif dari dalam Manislor maupun dari luar termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwa kesesatan Ahmadiyah dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dalam seminarnya; (2). Kelompok fungsional yang seharusnya bersikap netral, aktor ini diperankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan fungsi untuk menjadi penengah dalam setiap konflik yang terjadi di masyarakat dan menolak setiap bentuk intervensi yang berakibat pada diskriminasi regulasi; dan (3). Kelompok Pro Ahmadiyah, aktor ini diperankan oleh Ormas-ormas yang konsen di bidang hukum dan hak asasi manusia seperti Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR), *Setara Institute*, *Fahmina Institute*, dan Yayasan Satu Keadilan.

Konflik sektarian ini terjadi di Desa Manislor sebagai desa yang berpenduduk mayoritas Ahmadiyah dimulai pada tahun 1954 sampai

2017. Masuknya Ahmadiyah tahun 1953 menjadi awal terbentuknya prasangka negatif terhadap kesesatan Ahmadiyah yang kemudian menyebar menjadi distorsi penyesatan secara masal. Konflik ini terus berputar dalam lingkaran konflik horizontal dan vertikal dalam jangka waktu 63 tahun. Perbedaan doktrin fundamental tentang kenabian dan klaim sebagai Imam Mahdi oleh Mirza Ghulam Ahmad telah mengusik akidah Islam yang selama ini dijaga dengan hati-hati dari kecacatan penafsiran wahyu agama. Perkembangan Ahmadiyah juga disebabkan kuatnya bukti yang sulit dibantah oleh sekte lain dalam Islam sehingga memperkuat solidaritas pengikut Ahmadiyah yang terstruktur dengan baik. Bisa dikatakan bahwa fatwa kesesatan sepihak MUI didasarkan pada indikator-indikator yang beberapa poinnya ditabrak oleh doktrin Ahmadiyah. Cakupan pembahasan kedua adalah pengamatan terhadap upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk meredam konflik serta mewujudkan perdamaian antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah dalam konflik Ahmadiyah Manislor.

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian (bab) besar meliputi :

Bab 1 Pendahuluan – Berisi latar belakang, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan gambaran desain penelitian;

Bab 2 Kajian Teoretik – Berisi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan fokus penelitian, meliputi teori konflik, teori identitas sosial, teori rekonsiliasi, kerangka dinamis pencegahan konflik, dan analisis SAT. Ada 8 penelitian terdahulu yang relevan dengan inti permasalahan dalam penelitian ini, namun peneliti dapat menjelaskan poin-poin distingtif yang berbeda dengan penelitian lain, sehingga penelitian ini menjadi atraktif. Kemudian kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan secara konseptual abstraksi komprehensif penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian – Berisi tentang pembahasan tempat dan waktu, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan

data, dan teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan – Berisi penjelasan-penjelasan tentang temuan-temuan di lapangan yang dihubungkan dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan pembahasan secara substantif dan prinsipil sebagai hasil dari analisis data.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran – Berisi tentang jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian serta mampu memberikan rekomendasi teoretis dan praktis berdasarkan hasil analisis temuan di lapangan dengan berbagai teori yang relevan.

1.6.2 Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analitis, yang dipertajam dengan teknik analisis data Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan telaah media audio visual.